

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PAKET DATA INTERNET
DI *COUNTER* KOMPLEK PASAR TAMANSARI
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



OLEH :

MISBAKHUL MUNIR

NIM. 210213005

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I

NIP. 19730511200312001

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Munir, Misbakhul. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Data Internet di Konter Komplek Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci : jual beli paket data internet

Bisnis jual beli paket data internet merupakan sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang menjalankan bisnis ini yaitu Konter Kompleks Pertokoan Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Ponorogo. Dalam jual beli paket data internet di tempat usaha tersebut terdapat ketidaksesuaian masa aktif paket data internet yang diperoleh pembeli dengan yang dijelaskan oleh pihak konter. Hal ini tentu dapat merugikan konsumen.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masa aktif paket data internet dalam jual beli pulsa di konter kompleks Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di Konter Komplek Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo?

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada masa aktif paket data dalam jual beli pulsa di Konter Komplek Pasar Tamansari terdapat kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan, yaitu adanya ketidaksesuaian akad dengan objek yang dibeli. Menurut hukum Islam jual beli semacam itu termasuk fasad karena mengandung unsur penipuan (2) Pada penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di Konter Komplek Pasar Tamansari terdapat ketidakjelasan mengenai kadar dan kualitas objek yang diperjualbelikan, karena Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pembeli terkait dengan masa aktif pada paket data internet. Sehingga menurut hukum Islam jual beli tersebut menjadi rusak (fa>sid) atau batal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain agar saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup. Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Jual beli merupakan akad yang biasa digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubung dengan orang lain, sehingga memungkinkan akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model, model dalam sistem jual beli pun semakin beragam.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara. ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.²

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. Al-Nisaa. ayat: 29)

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalnya gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain, selain itu perlu juga didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*.... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*” (QS. Al-Baqarah ayat: 275)

Berdasarkan dasar hukum diatas, jelaslah bahwa jual beli memang diperbolehkan. Adapun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun

²Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

dan syarat, di antaranya adalah wujud dari obyek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitupula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun.

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunyahmendapat keridhaan Allah SWT.

Bisnis jual beli paket data internet merupakan bisnis yang memperjualbelikan paket kuota internet. Kuota dalam paket ini merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkatGB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB). Kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota malam, kuota download dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.

Bisnis jual beli paket data internet merupakan sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang menjalankan bisnis ini yaitu *Counter* Kompleks Pertokoan Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Ponorogo. *Counter* Kompleks Pertokoan Pasar Tamansari adalah salah satu tempat yang sangat diminati banyak pelanggan

untuk membeli paket data karena harganya lebih murah daripada tempat yang lainnya. Selain menjual paket data, di *Counter* Kompleks Pertokoan Pasar Tamansari ini juga menjual pulsa, aksesoris hp, kartu prabayar dan lain sebagainya. Berbagai macam paket data dijual disini.

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

Dalam praktiknya, di *Counter* Kompleks Pertokoan Pasar Tamansari menjual paket data yang disebutnya masa aktif paket tersebut 2 bulan, akan tetapi pada kenyataannya adalah masa aktif kartu tersebut tidak sampai 2 bulan.³ Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen yang membeli paket data ditempat tersebut, karena masa aktif dapat mempengaruhi harga.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Data Internet Di *Counter* Komplek Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.”**

B. Rumusan Masalah

³Irfan, Pembeli, Wawancara Pribadi, 24 Juni 2019, jam 11.00-11.30 WIB.

⁴Observasi di *Counter* Komplek Pasar Tamansari, 25 Juni 2019.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masa aktif paket data internet dalam jual beli pulsa di *counter* kompleks Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskantinjauan hukum Islam terhadap masa aktif paket data internet dalam jual beli pulsa di *counter* kompleks Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo.
2. Untuk menjelaskantinjauan hukum Islam terhadap penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis: sebagai referensi hasanah ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Islam di bidang Muamalah.

2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang penjualan paket data internet sesuai dengan pandangan Islam.
3. Sebagai masukan agar penjual paket data internet lebih teliti dan jujur dalam berjualan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam membahas sistem jual beli, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam buku fiqh-fiqh khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana praktik jual beli dalam hukum Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* menjelaskan bahwa jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat tukar menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus.⁵

Telaah pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur hasil sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Setelah peneliti telusuri di antara skripsi yang membahas mengenai masa aktif paket data internet di antaranya:

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh---*,193.

Pertama, Skripsi Ritma Safitri, Tahun 2017 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen”. Hasil penelitian ini membahas tentang praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler Ponorogo. Dalam praktiknya, distributor membeli saldo pulsa elektrik kepada provider, kemudian agen membeli saldo kepada distributor. Dalam praktiknya, distributor membeli pulsa dengan harga yang sama, jika membeli 5.000 maka pembayarannya sama, sesuai dengan harga yang dibeli. Akan tetapi, jika ada pembeli yang membeli pulsa kepada agen, saldo yang berkurang dapat diketahui jika pulsa sudah terkirim kepada pembeli. Harga tersebut bisa berubah-ubah tanpa pengetahuan agen. Dalam kasus tersebut hukumnya adalah mubah.

Kedua, skripsi Wardatul Wildiana, Tahun 2015 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing.” Dalam penelitian ini penulis membahas tentang jual beli pulsa hand phone dengan sistem multi level marketing di PT Veritra Sentosa International Semarang. Dalam praktiknya, pembelian kartu perdana seharga Rp. 25.000,-seharusnya mendapatkan saldo pulsa sebesar Rp. 15.000,-akan tetapi, pada saat transaksi calon mitra pengguna tidak diberitahu bahwa perusahaan baru bisa mentransfer apabila mitra tersebut memiliki deposit sebesar Rp. 50.000,-. Dalam jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar.

Ketiga, skripsi Aliyatul Fikriyah, Tahun 2010 “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Terhadap Tanggung

Jawab Agen Atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik Yang Mengalami Pending Pulsa”. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab agen pulsa elektrik sehubungan dengan terjadinya pending pulsa yang akhirnya mengakibatkan pulsa itu gagal masuk ke nomor tujuan. Dengan hasil penelitian ada beberapa cara dalam melakukan isi ulang pulsa elektrik, salah satunya melalui distributor penjual pulsa. Dalam jual belinya ada unsure fasakh dan kafalah yang sudah sejalan dengan UUPK.

Keempat, skripsi Muhammad Idris Harahap, Tahun 2017 “Hukum Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq”. Penelitian ini membahas tentang paket kuota internet yang tidak sesuai dengan kemasan produk. Dalam hal ini penjual sengaja tidak memberitahukan dan menipu para pembeli kartu paket kuota internet. Dalam jual beli ini terdapat unsur gharar yang ditinjau dari kandungannya karena ketidakjelasan yang terdapat pada objek barang yang ditransaksikan sesuatu yang tidak jelas atau tidak diketahui.

Skripsi ini berbeda dengan skripsi di atas, dalam skripsi ini akan membahas praktik jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari Kec. Sambit Kab. Ponorogo. Di mana dalam praktiknya, jual beli tersebut dilakukan dengan sistem pembeli membeli paket data dari penjual di *Counter* Komplek Pasar Tamansari secara langsung, pembayaran dilakukan pada saat transaksi berlangsung. Namun dalam hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena pada saat pembeli membeli paket data, si penjual mengatakan bahwa masa aktif kartu tersebut adalah 2 bulan, akan tetapi pada

saat pembeli memakai kartu tersebut, masa aktif pada kartu tidak sampai 2 bulan. Pihak pembeli baru mengetahui bahwa masa aktif kartu tersebut kurang dari 2 bulan pada saat mengaktifkannya.⁶

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.⁷

Adapun penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini data bersumber dari pemilik *Counter* Komplek Pasar Tamansari.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dalam hal ini peneliti menemukan masalah pada penjualan masa aktif

⁶Anton, Pembeli, Wawancara Pribadi, 26 Juni 2019, jam 10.00-10.30 WIB.

⁷Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari bahwa masa aktif yang dijual kepada pembeli tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh penjual. Hal tersebut baru diketahui setelah pembeli mengecek kartu perdana tersebut. Kemudian dalam hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan apa hukum jual beli yang ada dalam masalah ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan kasus tersebut. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik *Counter* Komplek Pasar Tamansari dan pembeli kartu paket data internet.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup jurnal, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

P O N O R O G O

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

Interview yang sering digunakan dengan wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab kepada informan atau responden, dengan tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan: Pemilik *Counter* dan Pembeli untuk mencari data terkait mekanisme akad dan masa aktif paket data internet.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data terkait akad dan masa aktif paket data internet.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka teknik analisis data yang digunakan, yaitu: metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dengan diawali teori-teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan

⁸Sukudir dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2015), 218.

kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian jual beli masa aktif paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari yang kemudian dianalisa menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis menyelesaikan pembahasan secara sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II memuat gambaran umum akad dan jual beli dalam hukum Islam, yang berisikan pengertian akad, macam-macam akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, berakhirnya akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli.

Bab III memaparkan gambaran umum praktik jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari yang berisikan tentang gambaran umum tentang *Counter* Komplek Pasar Tamansari, akad jual beli paket data internet dan masa aktif paket data internet.

Bab IV mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari yang berisikan analisis pelaksanaan jual beli paket data internet dan analisis hukum Islam terhadap jual beli paket data internet.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB II
AKAD DAN JUAL BELI
DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian *ija>b* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Percantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syari'at maksudnya bahwa seluruh perkatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun katakata "berpengaruh kepada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ija>b*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabu>l*).⁹

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

a. 'A>qid

Yaitu orang yang berakad (subjek akad) terkadang masing-masing pihak terdiri darisalah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

Keberadaan orang yang berakad sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada 'a>qid. Secara umum 'a>qid disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. 'A>qid terdiri dari 2 pihak yaitu, penjual (*ba>i*) dan pembeli (*mushtari*).¹⁰

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan 'a>qid harus berakal, sudah *mumayyiz*, dan anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami serta berumur minimal 7 tahun.

Ulama Syafi'iyah dan Hanbali mensyaratkan 'a>qid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.

Syarat 'Aqid :

1) *Ahliyah* (ahli akad)

Secara bahasa ahli adalah suatu kepantasan/

kelayakan. Secara istilah ahli adalah kepantasan seseorang untuk

¹⁰<http://pustaka.abatasa.co.id/pustaka/detail/fiqih/muamalah/874/rukun-jual-beli.html>

menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas untuk beraktivitas atas barang tersebut.

Ahli akad ada 2 yaitu: *ahli wa>jib* dan *ahli a>da>'*.

a) *Ahli wajib* adalah kepantasan / kelayakan seseorang untuk menetapkan suatu kemestian yang harus menjadi hak nya seperti pantas menetapkan harga yang harus di ganti oleh orang yang telah merusak barang nya / menetapkan harga. Ahli wajib ada 2 unsur :Unsur *ijabi*, yaitu kepantasan untuk mengambil haknya, seperti menagih utang dan lain-lain. Unsur *salabi* adalah kepantasan untuk memenuhi kewajiban, seperti membayar utang dan lain-lain.

Ahli wajib ada 2 macam :

(1) Ahli wajib kurang: kepantasan untuk menerima hak bagi dirinya saja. seperti nasab dari bapaknya, menerima warisan dari keluarganya, menerima wasiat dan lain-lain.

(2) Ahli wajib sempurna : kepantasan seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban seperti seorang bayi yang baru lahir sudah di kenai membayar zakat fitrah.

b) Ahli *a>da>'* adalah kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan syara' seperti shalat, puasa, haji.

Ahli *a>da>'* ada 2 macam :

(1) Ahli *a>da>* 'kurang: kepantasan seseorang untuk memenuhi sebagian kewajiban dan tidak pantas memenuhi kewajiban lainnya.

(2) Ahli *a>da>* 'sempurna: orang yang telah mencapai usia baligh.

2) *Al-Wila>yah* (kekuasaan)

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.¹¹

b. *Ma'qu>d 'Alayh*

Yaitu, benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. *Ma'qu>d 'alayh* harus mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:

1) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 61.

masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. namun demikian, diantara para ulama' terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain.

Berkenaan dengan syarat ini, Ulama' Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya paling menyerahkan (*al-mu'awidhat*) dalam urusan harta, seperti jual beli. Adapun pada akad yang bersifat *tabarru'* (derma) seperti hibah, sedekah, dan lain-lain, mereka tidak mensyaratkannya.

Ulama' Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan-larangan syara' terhadap beberapa akad.

- 2) Objek transaksi harus berupa *ma>l mutaqqawim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.

Ulama' fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara', oleh karena itu dipandang tidak sah, akad atas barang yang di haramkan syara' seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

- 3) Objek transaksi bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

Disepakati oleh ulama' fiqih bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qu>d 'alayh* yang tidak diserahkan ketika akad, seperti jual beli burung yang ada di udara, hartayang sudah diwakafkan dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad .

Akan tetapi, dalam akad *tabarru'* (derma) menurut Imam Malik dibolehkan, seperti hibah atas barang yang kabur, sebab pemberi telah berbuat kebaikan sedangkan yang diberi tidak mengharuskannya untuk menggantinya dengan sesuatu, sehingga tidak terjadi percekocokan.

- 4) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

Ulama' fiqih menetapkan bahwa *ma'qu>d 'alayh* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan al-sunnah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.

- 5) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.¹²

Ulama' selain hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qu>d 'alayh* harus suci, tidak najis dan mutanajjis (terkena najis). Dengan kata lain *ma'qu>d 'alayh* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lain-lain tidak boleh diperjual belikan.

Ulama' Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas. Oleh karena itu, mereka membolehkan bulu binatang, kulit bangkai untuk di manfaatkan. *Ma'qu>d 'alayh* yang mereka larang untuk dijadikan akad adalah yang jelas dilarang syara', seperti anjing, khamar, bangkai, dan lain-lain

c. *Mawdhu' al-'aqd*

Yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

d. *Sji>ghatal-'aqd*

Yaitu *ija>b qabu>l*. *Ija>b* adalah ungkapan pertama kali dilontarkan oleh satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabu>l* adalah pernyataan pihak kedua untuk

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

menerimanya. Pengertian *ija>b qabu>l* dalam pengalaman dewasa ini adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Dalam *ija>bqabu>l* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:¹³

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Adanya kesesuaian antara *ija>b* dan *qabu>l*.
- 3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual-beli) harus saling merelakan.

Ija>>b qabu>l akan dinyatakan batal apabila:¹⁴

- 1) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabu>l* dari pembeli.
- 2) Adanya penolakan *ija>b* dari pembeli.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

¹⁴ *Ibid.*, 31.

- 3) Berakhirnya majlis akad Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. *Ija>b* dan *qabu>l* dianggap batal
- 4) Kedua belah pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- 5) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabu>l* atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya dua '*a>qid* berjauhan tempatnya, maka *ija>>b qabu>l* boleh dengan *kita>bah*.
- 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ija>>b qabu>l* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ija>>b qabu>l* dengan tulisan.

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diizinkan oleh syara'

- d. Akad tidak dilarang oleh syara’
- e. *Ija>b* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabu>l*.
- f. *Ija>b* dan *qabu>l* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang ber*ija>b* telah berpisah sebelum adanya *qabu>l*, maka *ija>b* tersebut menjadi batal.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara’, akad dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

- a. Akad shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 20.

- a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

B. Pengertian Jual beli

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Sebagian ulama memberikan pengertian: tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.

Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.¹⁶

¹⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, juz 4 (Damaskus: 2005), 341.

Jual beli dalam istilah fiqh secara *etimologi* disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab menurut etimologi adalah :

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".¹⁷

Al-bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira* > (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus mempunyai arti beli.¹⁸ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuannya adalah sama. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haro en adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: "Menukarkan harta dengan harta melalui tatacara tertentu, atau dengan mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut ulama' Hanafiyah cara khusus yang dimaksudkan adalah melalui *ija* > *b* (ungkapan menjual dari penjual) dan *qabu* > *l* (pernyataan membeli dari pembeli), dan juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu barang yang diperjual-belikan harus bermanfaat dan tidak barang najis. Apabila masih diperjual belikan maka hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut pendapat ulama

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

¹⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), cet. Ke-I, 53.

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pengertian jual beli sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”

Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'* menjelaskan hal yang sama bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.” Dalam pengertian ini mereka menekankan kepada kata “milik dan kepemilikan”, sebab selain jual beli juga ada sewa menyewa (*ijarah*) yaitu tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki.¹⁹

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

C. Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad dan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang diperbolehkan oleh syara'. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. ke-II, 111-112.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 67.

mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fa>sid*). Ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa : 29)*²²

Menurut Al-Qurtubi, *al-tija>rah* merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang dibolehkan dan memiliki tujuan. Dalam surat Al-Nisa> ayat 29 tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah dihalalkan Allah dengan syarat semua aktifitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada rela sama rela dan bebas dari unsur riba.²³

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela sama rela, atau saling memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dalam Islam. Apabila '*uqu>d* pertukaran dalam perdagangan telah berlangsung, dengan terpenuhinya syarat dan rukun, maka konsekuensi penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Sebaliknya pembeli memberikan nilai tukar kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Cet. II (Bandung: PT. Al-Ma.arif), 46.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

²³ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islam*, Yogyakarta: Magister Insani Press, cet.ke-1, 2004, 76.

disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga keduanya dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam.²⁴

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.

Dalam ayat lain diterangkan mengenai jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang

²⁴Ibid.

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁵

Dalam ayat lain dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. ”²⁶

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan meninggalkan kewajiban, maka tidak dibolehkan melakukan jual beli sampai ia menjalankan kewajiban ibadahnya.²⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Jumu’ah ayat 9-10 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemhanya*, 69.

²⁶ Al-Amir Ash-shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 3. Ter. Abu Bakar Muhammad* (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 308.

²⁷ Abdullah, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*, Jakarta: Senayan Publising, cet-ke 1, 2008, 143-144.

bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²⁸

2. Al-Sunnah

Disamping dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, terdapat juga landasan hukum jual beli dalam hadits yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' ra. yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi: sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab. "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazazi dan Al-Hakim).²⁹

Maksud *mabrur* dari hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبيهقي وابن ماجه)

Artinya: "jual beli harus dipastikan harus saling meridhai". (HR. Baihaqi dan Ibn Majah).

IAIN
P O N O R O G O

²⁸Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan* diterjemahkan Ahmad Affanndi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) 46.

²⁹ Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram* Jilid 3. Ter. Abu Bakar Muhammad (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), 308.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sejenis.

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-qur'an dan hadis Nabi saw, dasar hukum jual beli juga bersumber dari *ijma'*, yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ija'ab* dan *qabul*. *Ija'ab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra

sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ija>b* dan *qabu>l* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁰ Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal *ija>b qabu>l*).
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qu>d alayh*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat terjadinya Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi kerugian.

a. Syarat penjual dan pembeli (pelaku akad)

- 1) Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.
- 2) Jual beli tersebut atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.

³⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), 7.

4) Bukan pemborosan, karena seseorang yang boros berada ditangan walinya.³¹

b. Syarat *ija>bqabu>l* (serah terima)

Ija>b menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan *qabu>l* adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal. Syarat *ija>bqabu>l* adalah:

1) Pelaku transaksi harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

2) Pernyataan *qabu>l* harus sesuai dengan pernyataan *ija>b* penjual menjawab sesuai dengan yang dikatan pembeli.

3) Transaksi dilakukan satu majlis

Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan *qabu>l* sebaiknya diucapkan setelah *ija>b* tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat barang (objek) yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu:³²

1) Barang yang diperjual belikan harus ada

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 270.

³² Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul Manhaj*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 260.

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur *ghara>r*(penipuan).

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual belikan cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang dapat dihitung dan ditakar (*zimmah*), maka kadar kualitas dan kuantitasnya harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis,transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya.

Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka transaksi menjadi sah. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hak *khiya>r* berlaku bagi pembeli untuk membatalkan ataupun meneruskan transaksi. Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat seperti jual

beli yang tidak diketahui secara terperinci. Caranya kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang meleset.

Sekiranya nanti terjadi ketidakpastian biasanya pula bukanlah hal yang berat. Karena bisa saling memaafkan dan kecilnya kekeliruan. Diperbolehkan pula jual beli yang diketahui kriterianya saja, seperti barang yang tertutup dalam kaleng, tabung oksigen, minyak tanah melalui kran pompa yang tidak terbuka, kecuali waktu penggunaannya.³³

2) Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotor, khamr, babi dan berhala. Bagi sebagian orang bangkai dan kotoran adalah benda yang tidak bernilai, tetapi bagi orang yang bisa mengolahnya atau memanfaatkannya maka kotoran dapat dijadikan pupuk dan bangkai dapat dimanfaatkan jika telah disucikan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis. Misalnya tulang bangkai dan kulitnya walaupun

³³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (terjemah), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung :al-Ma'arif, 2009), 61.

telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk *khamr*, babidan anjing. Tetapi sebagian ulama' Malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.³⁴

Menurut madzhab Hanafi semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.³⁵

3) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

4) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan terimakan seperti jual beli ikan dilaut.

³⁴*Ibid.*, 127.

³⁵*Ibid.*, 130.

E. Macam-Macam Jual Beli

Menurut Imam Taqiyyuddin sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa bentuk jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:³⁶

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

Madzhab Hanafiyah membagi bentuk jual beli menjadi 3, yaitu:³⁷

1. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam rukun dan syarat jual beli.³⁸
2. Jual beli *batil*, adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dilarang oleh syara’.

Jual beli *batil* tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan kewajiban ataupun hak bagi masing-masing pihak.

Jual beli yang termasuk batil antara lain:

- a. Jual beli barang najis, seperti: khamr, babi dan anjing.
- b. Jual beli *gharar* (ketidakpastian, keraguan, tipuan), jual beli *gharar haram* sebab jual beli ini mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan orang lain karena tidak adanya kepastian mengenai ada atau tidaknya akad dan kepastian besar kecilnya penyerahan objek akad tersebut. Imam Nawawi berharamkan bentuk jual beli

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 75.

³⁷Ghufroon A. Mas’adi, 131.

³⁸Nasrun Haroen, 121.

ini sesab tidak diketahui dengan tegas apa efek yang ditimbulkan dari akad tersebut, seperti jual beli ikan yang masih ada di dalam air.³⁹

c. Jual beli *inah* merupakan jual beli dengan cara menjual barang kepada pembeli dengan pembayaran tunda dan dapat diangsur dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjual kembali kepada pemilik semula dengan harga yang lebih murah dari pembelian awal dan dibayar dengan kontan ditempat itu juga. Jumhur ulama⁴⁰ bersepakat bahwa jual beli ini haram bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan kedua pihak.

3. Jual beli *fa>sid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada sifat-sifat yang menghalangi keabsahannya. Contoh jual beli *fa>sid*: jual beli atas barang yang tidak ada, jual beli *najasyi* yaitu dengan menambah atau mengurangi harga maupun takaran kepada temannya, agar orang tersebut membeli barang temannya itu. Jual beli ini tidak dibolehkan menurut Islam.⁴⁰

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi tiga macam, yaitu:

1. Jual Beli Benda Terlihat

Jual beli benda yang terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2003), 147.

⁴⁰ Ghufron A. Mas⁴⁰adi, 131.

2. Jual Beli Barang yang Masih Diperjanjikan atau Ditangguhkan

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli pesanan (*salam*) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diserahkan belakangan.⁴¹ *Salam* pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Dibuktikan atau Dilihat

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan barangnya adalah jual beli yang dilarang oleh syara', karena barang yang menjadi objek hukum belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sama halnya dengan menjual bawang merah dan wortel atau yang lainnya yang masih berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ghara>r*.

F. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang dilarang:

1. Jual beli *ghara>r*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

3. Jual beli *mudhamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
4. Jual beli *muha>qolah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *muna>badzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukha>barah*, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya*, yaitu jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb al-fahl*, yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *muama>lasah*, yaitu jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang.
10. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.⁴²
11. Jual beli *'urban*, yaitu jual beli suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual

⁴²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 207.

beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli *talqi rukban*, yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa, yaitu orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah*, yaitu musharrah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁴³

G. Prinsip Jual Beli

Muamalah dalam arti khusus adalah hukum yang mengatur tentang lalu lintas hubungan manusia dengansesamanya atau menyangkut harta, yang didalamnya termasuk perihal jual beli.⁴⁴

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu:

⁴³*Ibid.*, 209.

⁴⁴Ghufron A.Mas'adi, 131.

1. Asas *tabadul al-mana>fi*'

Dalam asas *tabadul al-mana>fi*' berarti segala bentuk *mu'a>malah* (jual beli) harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak lainnya yang terlibat agar saling memenuhi keperluan masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas '*an taradlin* atau suka sama suka

Dalam melakukan transaksi jual beli antar pihak yang terlibat didalamnya harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini maksudnya adalah kerelaan dalam melakukan transaksi atau menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek jual beli.

3. Asas '*adam al-ghara>r*


Dalam jual beli tidak boleh adanya *ghara>r*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

4. Asas *Al-birr wa at-taqw*

Asas ini menekankan dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya antar pihak yang terlibat sama-sama suka. Sepanjang dalam bentuk muamalah ini memberikan manfaat untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam hal kebajikan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

5. Asas *musha>rakah*

Dalam setiap jual beli merupakan kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) melainkan keseluruhan bagi masyarakat.⁴⁵



⁴⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 173.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PAKET DATA INTERNET
DI COUNTER KOMPLEK PASAR TAMANSARI
KEC. SAMBIT KAB. PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Counter Komplek Pasar Tamansari

Counter adalah tempat untuk seseorang memperjual belikan pulsa. *Counter* Komplek Pasar Tamansari terletak di Pasar Tamansari kec. Sambit kab. Ponorogo. *Counter* Komplek Pasar Tamansari berdiri sejak tahun 2014. Sebelum pemilik mendirikan *Counter* Komplek Pasar Tamansari, ia bekerja sebagai sales kartu perdana, yaitu di Tri selama 2 Tahun, di XL selama 2 Tahun dan di Simpati selama 2 Tahun, totalnya yaitu 6 Tahun. Ada dua orang di *counter* tersebut, yaitu pemilik toko dan karyawan toko. *Counter* Komplek Pasar Tamansari tidak hanya menjual paket data internet saja, akan tetapi juga menjual produk-produk lainnya seperti pulsa handphone, handphone, aksesoris handphone, token listrik, jam tangan, flashdisk dan produk-produk lainnya.⁴⁶

Counter Komplek Pasar Tamansari merupakan tempat yang digemari oleh masyarakat, khususnya oleh mahasiswa, karena mempunyai harga yang cukup terjangkau, bisa dikatakan lebih murah daripada tempat yang lainnya. Tempatnya yang strategis membuat tempat ini sering dikunjungi ketika paket data internet yang dimiliki oleh para pengguna telpon selular habis.

⁴⁶Rudi, Penjual, Wawancara Pribadi, 2 Juli 2019, 13.00 WIB.

Pelayanan yang ramah menjadi nilai tambah bagi *Counter* Komplek Pasar Tamansari, akan tetapi disisi penjualnya yang ramah dan banyak digemari pelanggan, *Counter* Komplek Pasar Tamansari melakukan sebuah kesalahan yaitu adanya masa aktif paket data internet yang tidak sesuai dengan masa aktif yang tertera di bungkus kartu perdana.

Masalah ketidaksesuaian ini tidak hanya terjadi sekali, akan tetapi berulang kali. Padahal banyak juga yang masa aktif paket data internetnya sama dengan yang ada di bungkus kartu perdana.⁴⁷

Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

1. Sistem Penjualan

Dalam hal ini, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ke *Counter* Komplek Pasar Tamansari. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli akan membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada Simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk

⁴⁷Observasi di *Counter* Komplek Pasar Tamansari, di Ponorogo, 12 Juli 2019.

lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbeda-beda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal.

2. Jual Beli Paket Data Internet

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual paket data internet yang berada di *Counter* Komplek Pasar Tamansari dan pembelinya yaitu yang membeli paket data internet tersebut. Untuk mendapatkan paket data internet yang sesuai dengan kebutuhan, pembeli datang langsung ke *Counter* Komplek Pasar Tamansari untuk melihat paket data internet yang dicari dan memilihnya.

Berbagai macam paket data internet dijual di *Counter* Komplek Pasar Tamansari, seperti XL, Axiz, IM3, Telkomsel dan lain-lain dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pada isi paket data tersebut berapa GB.⁴⁸

a. Daftar produk yang dijual di *Counter* Komplek Pasar Tamansari

No	Jenis Barang (Produk)
1	Pulsa Telkomsel (M-Kios)
2	Pulsa Indosat (M-Tronik)
3	Pulsa Pro-XL
4	Pulsa Esia

⁴⁸Observasi di *Counter* Komplek Pasar Tamansari, Sambit Ponorogo, 22 Juli 2019.

5	Pulsa Flexy
6	Pulsa Three
7	Kartu Perdana Simpati
8	Kartu Perdana Flash
9	Kartu Perdana Axis
10	Kartu Perdana Tri
11	Kartu Perdana IM
12	Kartu Perdana Pro-XL
13	Kartu Perdana Smartfren
14	Charger BB
15	Charger Nokia
16	Charger Samsung
17	Charger Xiomi
18	Charger Vivo
19	Charger Advan
20	Charger Huawei
21	Charger Oppo
22	Headset Nokia
23	Headset Samsung
24	Headset Xiomi
25	Headset Vivo
26	Headset Oppo

27	Softcase
28	Tempered Glass
29	Hardcase
30	Kabel USB
31	Kabel OTG

b. Daftar harga paket data di *Counter* Komplek Pasar Tamansari

No	Nama Produk	Harga
1	Axis 1GB	17.000
2	Axis 2GB	23.000
3	Axis 3GB	29.000
4	Indosat 1GB	17.000
5	Indosat 2GB	27.000
6	Indosat 3GB	40.000
7	Indosat 7GB	55.000
8	Indosat 10GB	72.000
9	Telkomsel 1GB	25.000
10	Telkomsel 2GB	35.000
11	Telkomsel 3GB	60.000
12	Telkomsel 8GB	75.000
13	Telkomsel 30GB	75.000
14	Tri 1GB	18.000

15	Tri 2GB	30.000
16	Tri 3GB	45.000
17	XL 1GB	17.000

B. Akad Jual Beli Paket Data Internet di *Counter* Komplek Pasar

Tamansari

1. Transaksi masa aktif dalam jual beli data internet

Paket data internet merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, dalam batasannya tersebut tersedia banyak macam paket data, mulai dari yang 1Gb sampai dengan 30 Gb. Dalam produk tersebut terdapat masa aktif, masa aktif merupakan waktu dimana kartu paket data internet tersebut dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan.

Sebelum pembeli mendapatkan paket data internet yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu berapa GB isi paket tersebut dan berapa lama masa aktif paket tersebut. Dalam hal ini pembeli menanyakan paket data internet Telkomsel 30GB. Penjual memberitahukan bahwa masa aktif paket data internet yang akan dibeli pembeli tersebut yaitu 2 bulan, sama seperti yang tertera di dalam kemasan. Setelah pembeli mendapatkan paket data internet yang dibutuhkan, kemudian penjual memberitahukan kepada pembeli tentang harga paket data tersebut dan selanjutnya terjadi kesepakatan bahwa

penjual menjual paket data tersebut dan pembeli membeli dengan harga yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini ada pembeli lain yang membeli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari, yaitu membeli paket data internet Indosat 3GB dengan masa aktif 2 bulan, penjual pun juga memberitahukan hal yang sama. Masa aktif paket data internet tersebut sama dengan yang tertera di dalam produk.⁴⁹

Setelah pembeli mengecek paket data internet Telkomsel 30Gb dan Indosat 3GB pembeli menyadari bahwa ada ketidaksesuaian dengan apa yang diberitahukan oleh penjual, yaitu masa aktif paket data internet tersebut tidak sama dengan yang tertera di dalam produk.⁵⁰

Barang yang dibeli di *Counter* Komplek Pasar Tamansari tersebut adalah paket data internet Telkomsel 30 GB yang tertera di dalam kemasan bahwa masa aktifnya yaitu 2 bulan dan Indosat 3GB yang dalam produk tersebut tertera masa aktifnya 1 bulan.⁵¹

Alat tukar yang digunakan dalam jual beli ini adalah uang. Pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli mengenai produk yang dibeli pembeli. Produk yang dibeli yaitu paket data internet 30GB dengan harga 70 ribu rupiah dan paket data internet Indosat 3GB dengan harga 40 ribu rupiah.

2. Transaksi kuota internet

⁴⁹Hasan, Pembeli, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2019, 13.00 WIB.

⁵⁰Minto dan Nita, Pembeli, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2019, 13.30 WIB.

⁵¹Rina, Pembeli, Wawancara Pribadi, 22 Juli 2019, 16.00 WIB.

Untuk bisa terhubung dengan internet, perlu adanya paket data. Paket data ini selain bisa digunakan untuk handphone, juga bisa digunakan untuk modem dan wifi. Dalam produk paket data internet terdapat kuota. Arti dari kuota mengacu pada batasan penggunaannya.

Perbedaan antara kuota internet dengan masa aktif adalah kuota internet merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya dalam hitungan Gigabyte atau disingkat GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB), sedangkan masa aktif mengacu pada hitungan waktu sampai kapan data internet dapat digunakan.

Bisa atau tidaknya pemakaian kuota sangat bergantung pada masa aktif data internet. Paket data internet dapat digunakan selama masih dalam masa aktif, tetapi jika masa aktif pada kartu perdana habis, maka paket kuota tersebut sudah tidak bisa di gunakan walaupun paket data tersebut masih ada.

Berdasarkan penuturan para pembeli, dalam transaksi kuota internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari tidak ditemukan masalah, maksudnya mereka memperoleh kuota data internet sesuai keterangan yang tertera di kartu yang mereka beli, atau sesuai juga dengan keterangan yang disampaikan oleh pelayan *counter*. Pembeli yang membeli paket data internet 3 Gb, memperoleh 3 Gb, yang membeli 5 Gb memperoleh 5 Gb, yang membeli 10 Gb memperoleh 10 Gb. Tidak

terdapat pengurangan maupun ketidaksesuaian antara keterangan di kartu dengan kuota yang diterima oleh para pembeli.⁵²



⁵²Iwan, Rusdi, Harsono, Amir, Pembeli, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2019, 11.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

MASA AKTIF PAKET DATA INTERNET

DI COUNTER KOMPLEK PASAR TAMANSARI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Masa Aktif Paket Data dalam Jual Beli Pulsa di *Counter* Komplek Pasar Tamansari

Internet merupakan suatu jaringan internasional atau mancanegara yang menghubungkan jutaan komputer di dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai sistem komputer yang saling berhubungan, sehingga memungkinkan komputer desktop yang kita miliki dapat bertukar data, pesan, dan file-file dengan berjuta-juta komputer lain yang berhubungan ke Internet. Kedua definisi di atas memberikan pemahaman yang sangat mendasar, bahwa berbicara tentang Internet objeknya adalah komputer, jaringan dan perangkat lainnya (*hardware* dan *software*).⁵³

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi, internet tidak hanya dapat diakses dengan komputer saja, akan tetapi juga dapat diakses menggunakan handphone atau smartphone. *Smartphone* (telepon pintar) adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi, dengan fungsi yang menyerupai komputer. Bagi beberapa orang, ponsel cerdas merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar mendasar bagi

⁵³ Jonner Hasugian, "Pemanfaatan Internet Studi Kasus Tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa pada Perpustakaan USU," *Jurnal Studi dan Informasi*, (Sumatera) Vol. 1 Nomor 1, 2005, 9.

pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, ponsel cerdas merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*).

Dengan menggunakan *smartphone*, seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan satu sama lainnya, dengan jarak jauh maupun dekat dengan mudah, karena *smartphone* dapat menggunakan aplikasi-aplikasi chatting yang dapat mempermudah berkomunikasi dengan orang lain, seperti Whatsapp, Blackberry Massanger, Email, Facebook dan aplikasi yang lainnya. Semakin berkembangnya teknologi, *smartphone* juga dapat digunakan untuk berbelanja, jual beli online bahkan bisa untuk membeli tiket kereta maupun pesawat dan memesan hotel, dan masih banyak kegunaan *smartphone* lainnya.

Smartphone tidak dapat digunakan untuk keperluan di atas tanpa adanya paket kuota data internet. Kuota merupakan batasan, kuota yang dimaksud dalam internet ini merupakan batasan satuan paket internet yang diperbolehkan pada pembelian suatu paket. Jika kuota terlampaui, koneksi internet akan terputus dan harus mengisi lagi dengan kuota tambahan jika ingin dapat digunakan lagi.

Kuota dalam paket ini merupakan batasan paket yang diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses internet, umumnya sekarang dalam hitungan Gigabyte atau disingkat GB atau sama dengan 1000 Megabyte (MB). Kuota pada paket ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kuota utama, kuota bonus, kuota reguler 24 jam, kuota malam,

kuota download dan lain sebagainya. Makna dan arti dari kuota-kuota mengacu pada batasan penggunaannya.

Smartphone juga tidak dapat digunakan untuk keperluan-keperluan di atas jika masa aktif pada paket data internet habis, walaupun sisa kuota yang ada di dalamnya masih banyak akan tetapi masa aktif yang ada sudah habis maka tidak dapat digunakan untuk mengakses internet. Masa aktif merupakan waktu dimana kartu prabayar dapat digunakan, jika masa aktif kartu tersebut 1 bulan maka kartu tersebut dapat digunakan selama 1 bulan, jika tidak diisi pulsa. Akan tetapi, jika dalam waktu kurang 1 bulan dari masa aktif kartu prabayar diisi pulsa maka masa aktif kartu tersebut akan diperpanjang. Tetapi sebaliknya, jika kartu tidak diisi pulsa maka masa aktif tersebut akan bertahan sesuai dengan yang tertera di dalam produk.

Dalam pelaksanaan penjualan, orang yang membutuhkan paket data internet langsung membeli ditempat tersebut. Harga dan produknya pun berbeda-beda, tergantung pembeli mau membeli paket data yang mana dan jumlah kuotanya berapa serta masa aktif yang lamanya berapa bulan. Produk-produk yang dijual tersebut antara lain ada simpati, XL, Axis, Tri, Indosat, Smartfren dan produk-produk lainnya. Jumlah kuotanya pun juga berbedabeda, ada yang 1 GB, 2GB, 3GB, bahkan ada yang 10GB-30GB. Dan yang terakhir mengenai masa aktifnya, rata-rata yang dijual belikan yaitu antara 1 sampai dengan 3 bulan. Semakin lama masa aktif tersebut, maka harganya pun juga semakin mahal. Jual beli di atas secara umum sudah memenuhi syarat, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Objek jual beli ini adalah masa aktif paket data internet
3. Terdapat alat tukar yaitu berupa uang dan objeknya masa aktif paket data internet
4. Jual beli dilakukan secara langsung di tempat.
5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, pembeli langsung datang ke *counter*, membeli paket data internet Telkomsel 30 Gb, yang yang dikatakan penjualnya bahwa masa aktif kartu perdana tersebut yaitu dua bulan.⁵⁴

Alasan penjual terhadap kasus yang terjadi yaitu karena pada dasarnya masalah masa aktif tersebut sudah dari pusatnya aktif akan tetapi ada juga yang belum aktif. Kemudian kekurangan dalam masa aktif tersebut dikarenakan penjual tidak menembakkan masa aktif pada kartu paket data internet tersebut.⁵⁵

Akan tetapi, dalam jual beli ini ada kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan, adanya ketidaksesuaian terhadap objek yang dibeli. Hal ini baru dapat diketahui setelah pembeli mengaktifkan kartu paket data internet tersebut dan mengecek masa aktifnya. Hal ini tentunya dapat merugikan pembeli. Dalam jual beli ini beresiko karena adanya unsur penipuan.

Adanya unsur penipuan merupakan pelanggaran terhadap salah satu dari prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yaitu '*adam al-ghara>r*.

⁵⁴Dewi, Pembeli, Wawancara Pribadi, 14 Juli 2019, jam 14.15-14.30 WIB.

⁵⁵Rudi, Penjual, Wawancara Pribadi, 15 Juli 2019, jam 13.00 WIB.

Dalam jual beli tidak boleh adanya *ghara>r*, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasadirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.⁵⁶

Adanya ketidaksesuaian antara keterangan masa aktif data internet oleh penjual dengan masa aktif data internet yang diterima oleh pembeli dapat menyebabkan jual beli masuk dalam kategori Jual beli *fa>sid*. Jual beli *fa>sid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi ada hal yang menghalangi keabsahannya,⁵⁷ dalam hal ini adalah unsur penipuan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kuota dalam Jual Beli Paket Data Internet di Counter Komplek Pasar Tamansari

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara. ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki smartphone, menjadikan kebutuhan paket kuota data internet semakin meningkat. Hal ini menjadikan banyak orang yang melakukan jual beli paket kuota data internet

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 209.

⁵⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-1, 2003), 147.

sebagai bisnis dan mendirikan counter, seperti halnya *Counter* Komplek Pasar Tamansari. Pemilik menjadikannya bisnis untuk memperjualbelikan paket kuota data internet dan keperluan-keperluan smartphone lainnya.

Terkait dengan penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari, berdasarkan wawancara dengan para pembeli tidak ada masalah, sebagaimana pada hal masa aktif paket data internet. Pembeli memperoleh kuota data internet sesuai keterangan yang tertera di Kartu yang mereka beli, atau sesuai juga dengan keterangan yang disampaikan oleh pelayan *counter*. Pembeli yang membeli paket data internet 3 Gb, memperoleh 3 Gb, yang membeli 5 Gb memperoleh 5 Gb, yang membeli 10 Gb memperoleh 10 Gb. Tidak terdapat pengurangan maupun ketidaksesuaian antara keterangan di kartu dengan kuota yang diterima oleh para pembeli.⁵⁸

Penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari telah memenuhi syarat benda yang dapat diperjualbelikan yaitu:⁵⁹

1. Benda tersebut harus suci (bukan barang yang najis)
2. Adanya manfaat. Kuota internet merupakan sesuatu yang bermanfaat, sebab dapat membantu pekerjaan manusia, dengan membeli dan memakainya untuk hal yang positif tidak termasuk menyia-nyiakan harta.

⁵⁸Iwan, Rusdi, Harsono, Amir, Pembeli, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2019, 11.00 WIB.

⁵⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet, ke-46 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 279.

3. Barang tersebut dapat diserahkan. Meskipun tidak terlihat, namun keberadaan kuota internet adalah pasti dan sangat bisa dirasakan manfaatnya.
4. Kuota data internet yang diperjualbelikan adalah sepenuhnya milik *counter*.
5. Kuota data internet diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu sifat yang jelas sehingga tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)*⁶⁰

Uraian dari penjelasan ayat di atas menekankan bahwa dalam kegiatan jual beli apa saja dalam bentuk jual beli diperbolehkan selama didasarkan pada sikap sama-sama ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh Allah Swt.⁶¹ Dalam hal ini objek jual beli sangat berpengaruh terhadap kaidah diatas. Khususnya Jual beli masa aktif paket data internet dengan objek transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 107.

⁶¹Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 237.

Ma'qud 'alayh dalam penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari sudah sesuai dengan ketentuan jual beli:

1. Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
2. Objek transaksi harus berupa *ma>l mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara. untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
3. Obeyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
4. Adanya kejelasan tentang objek transaksi.
5. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.⁶²

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya.

Berdasarkan wawancara dengan para pembeli, terdapat kejelasan mengenai kadar, kualitas dari objek jual beli. Dengan demikian tidak ada pelanggaran terkait penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di

⁶²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Putaka Kencana, 2010), 51.

Counter Komplek Pasar Tamansari, dengan demikian transaksi tidak bertentangan dengan *hadi>th*:⁶³

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحِصَاةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr] dan [Utsman] dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Idris] dari [Ubaidullah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alayhi wasallam melarang menjual secara ghaghar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melemparhashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).*

Dalam *hadi>th* diatas dijelaskan bahwa barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas objek transaksi tersebut. Jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam muamalat maupun ibadah. Sebaliknya bila dalam jual beli tidak ada penipuan dan ada kesesuaian antara keterangan penjual dengan barang yang diperjualbelikan, maka jual beli menjadi sah dan boleh.

⁶³Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadith no.2932. Kitab: al-Buyu', Bab: Fi Ba'i al-Gharar dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Ahmad, Musnad Ahmad. Hadith no.893 edisi ke-2 (t.tp: Global Islamic Software Company, 1997), 4441.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:


1. Pada masa aktif paket data dalam jual beli pulsa di *Counter* Komplek Pasar Tamansari terdapat kecacatan yang terkait dengan kesepakatan yang dilakukan, yaitu adanya ketidaksesuaian akad dengan objek yang dibeli. Menurut hukum Islam jual beli semacam itu termasuk *fasad* karena mengandung unsur penipuan.
2. Pada penggunaan kuota dalam jual beli paket data internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari terdapat kejelasan mengenai kadar dan kualitas objek yang diperjualbelikan. Berdasarkan penuturan para pembeli, dalam transaksi kuota internet di *Counter* Komplek Pasar Tamansari tidak ditemukan masalah, maksudnya mereka memperoleh kuota data internet sesuai keterangan yang tertera di kartu yang mereka beli, atau sesuai juga dengan keterangan yang disampaikan oleh pelayan *counter*. Dengan demikian, jual beli menjadi sah dan boleh.

B. Saran

1. Untuk penjual masa aktif paket data internet untuk menjual dengan jujur, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Tidak menjual produk

yang dapat merugikan pembeli, karena hal ini dapat berdampak pada *counterpenjual*.

2. Untuk pembeli, sebaiknya lebih hati-hati untuk membeli masa aktif paket data internet. Diharapkan untuk mengecek masa aktif kartu perdana tersebut ditempat, agar jika terjadi ketidak sesuaian dapat diberitahukanpenjual saat itu juga agar penjual dapat bertanggung jawab atas apa yang diperjualbelikan.
3. Untuk penjual sebaiknya menggunakan nota pada saat jual beli terjadi, agar jika ada produk yang tidak sesuai dengan apa yang diperjual belikan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti nota tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadith no.2932. Kitab: al-Buyu', Bab: Fi Ba'i al-Gharar dalam Mausu'ah al-Hadis al-Syarif, Ahmad, Musnad Ahmad..Hadith no.893 edisi ke-2, Global Islamic Software Company. 1997.
- Ash-shan'ani, Al-Amir. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram* Jilid 3. Ter. Abu Bakar Muhammad. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press. 2008.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.1997.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Putaka Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun.*Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasugian, Jonner. "Pemanfaatan Internet Studi Kasus Tentang Pola, Manfaat dan Tujuan Penggunaan Internet Oleh Mahasiswa pada Perpustakaan USU," Jurnal Studi dan Informasi, Sumatera Vol. 1 Nomor 1. 2005
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Masjupri. *Fiqh Muamalah*. Sleman: Asna Litera. 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat* cet. 2, Jakarta: Kencana. 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Jakarta Vol. 3 Nomor 1. 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. al-Ma'arif, Cet. II

Sukudir dkk., *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda Dalam Dunia Penelitian*, Surabaya: Insan Cendekia. 2015.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2009.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.

Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarhul Manhaj*, juz 2 Beirut: Dar al-Fikr. tt.

